

**JUAL BELI TANAH BESERTA BANGUNAN DARI MUSLIM KEPADA  
NON MUSLIM  
(Analisis Yuridis Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015  
Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NOVIZA**

NIM. 170102212

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/ 1445 H**

**JUAL BELI TANAH BESERTA BANGUNAN DARI MUSLIM KEPADA  
NON MUSLIM  
(Analisis Yuridis Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015  
Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

NOVIZA

NIM. 170102212

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **A B - R A N I R Y** Pembimbing II,

  
Muslim, S. Ag., M.H  
NIDN. 2011057701

  
T. Surya Reza, S.H., M.H  
NIP. 199411212021121009

**JUAL BELI TANAH BESERTA BANGUNAN DARI MUSLIM KEPADA  
NON MUSLIM  
(Analisis Yuridis Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015  
Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry Dan Disyaratkan Lulus Serta  
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 25 Mei 2023  
05 Zulkaidah 1444

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Muslim, S. Ag., M.H  
NIDN. 2011057701

Sekretaris,

T. Surya Reza, S.H., M.H  
NIP. 199411212020121009

Penguji I,

Hasnul Arifin Melayu, M.A  
NIP. 197111251997031002

Penguji II,

Riadus Sholihin, M.H  
NIP. 1993110112019031014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006

## ABSTRAK

Nama : Noviza  
NIM : 17002212  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Jual Beli Tanah Beserta Bangunan dari Muslim Kepada Non Muslim (Analisis Yuridis Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam)  
Pembimbing I : Muslem SH.,M.H  
Pembimbing : T. Surya Reza, S.H., M.H  
Kata Kunci : *Jual Beli, Muslim, Non Muslim, Fatwa MPU, Hak Langgeih*

Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 tentang *Hak Langgeih*, yang mengatakan bahwa hak Kepemilikan barang karena transaksi jual beli dan sewa menyewa untuk menghilangkan kemudharatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi MPU Aceh terhadap jual beli tanah serta bangunan dari muslim kepada non muslim dalam Islam, tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanah serta bangunan dari muslim kepada non muslim dan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pertama dalam perspektif MPU Kota Banda Aceh praktek jual beli tanah serta bangunan yang dilakukan oleh masyarakat muslim kepada nonmuslim di wilayah Kota Banda Aceh diperbolehkan dengan ketentuan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kedua, Sesuai dengan kaidah fiqh bahwa hukum asal mu'amalah adalah boleh sebelum ada dalil yang melarangnya, maka jual beli tanah serta bangunan yang dilakukan oleh setiap orang boleh termasuk jual beli tanah serata bangunan dari muslim kepada non muslim. Ketiga, Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam, mengenai ketentuan yang menyatakan kebun tidak boleh dijual dan atau disewakan kepada non muslim atau Lembaga yang pengurusnya non-muslim, tidak dapat diterapkan karena secara yuridis Aceh masih menjadi salah satu wilayah negara Indonesia yang tentunya memiliki aturan khusus tentang UU Pertanahan Nasional dan dapat menimbulkan konflik. Hak *langgeih* terkait dengan jual beli tanah serta bangunan dari muslim kepada non muslim akan dapat dipergunakan apabila terjadi hal-hal darurat yang mengancam agama.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله واصحابه ومن الآءه, اما  
بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **JUAL BELI TANAH BESERTA BANGUNAN DARI MUSLIM KEPADA NON MUSLIM (Analisis Yuridis Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Hak Langgeih dalam Islam)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arfin Melayu, MA Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.A Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Muslem, S.Ag., M.A., selaku pembimbing I dan Bapak T. Surya Reaza, S.H., M.M., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Tgk. H. Tarmizi M. Daud, M.Ag Komisi A Bidang Kajian Qanun dan Perundang-Undangan Kota Bnada Aceh yang banyak memberikan masukan dan saran serta turut membimbing penulis selama ini, yang juga sangat ramah serta memudahkan penulis dalam hal perolehan data.
5. Teristimewa orang tua yang penulis cintai, Ayahanda M. Idris dan Ibu Ida Ariani yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar peneliti memperoleh yang terbaik, serta kepada Adik Eva Hariati. Dan kepada Nenek Nurbayan dan Paman Teuku Hendri Yaliza yang telah memberikan semangat dan kasih sayang.
6. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, Riza Aswina, Isna, Nurul Husna, Vira, Raihan Putri, teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, serta seluruh teman-teman seperjuangan dalam berorganisasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

جامعة الرانيرى

A R - R A N I R

Banda Aceh, 17 Agustus 2023

Penulis,

**Noviza**

NIM. 170102212

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan	ق	Qāf	Q	Ki

			titik di bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌َ و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذَكَرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - haul

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ / اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ / اِي	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raud'ah al-atfāl

- *raud atul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نُعِمَّ - *nu‘ ‘ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ - *ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ - *as-sayyidatu*

اشْمَسُ - *asy-syamsu*

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

الْبَدِيعُ - *al-badī'u*

الْخَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْئٌ - *syai'un*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa aurf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aurf al-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a*

*linnāsi*

لِّلَّذِي بِنِكَتٍ مُّبَارَكَةً - *lallaḏi bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila*

*fīh al-Qur'ānu*

- Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila

fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup .....	60
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara .....	61



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Penjelasan Istilah .....	5
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA : KONSEP HAK LANGGEIH DALAM JUAL BELI MENURUT FIQH MUAMALAH .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Langgeih dalam Jual Beli .....	16
B. Dasar Hukum Jual Beli dalam Fiqh Muamalah .....	19
C. Syarat-Syarat Sah Jual Beli dalam Fiqh Muamalah .....	24
D. Pelaksanaan Hak Langgeih dalam Jual Beli .....	27
E. Masyarakat Adat Aceh .....	27
<b>BAB TIGA : PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH BESERTA BANGUNAN DARI MUSLIM KEPADA NON MUSLIM DI TINJAU DALAM FATWA MPU ACEH NOMOR 08 TAHUN 2015.....</b>	<b>31</b>
A. Dasar Penetapan Fatwa MPU Aceh Tentang Hak Langgeih .....	31
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tanah Serta Bangunan dari Muslim .....	

Kepada Non Muslim .....	39
C. Tinjauan Yuridis Terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Hak <i>Langgeih</i> dalam Islam .....	45
D. Analisis Yuridis Terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Hak <i>Langgeih</i> dalam Islam .....	50
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya belum terbayangkan semakin meluas, berbagai macam perdagangan yang sebelumnya tidak diperdagangkan. Salah satu perkembangan akad perdagangan adalah tanah, yang mana pada saat sekarang ini sudah diperdagangkan, tidak sekedar diperjual belikan namun sudah disewakan untuk ditanami, karna semakin mahalnya harga tanah sehingga rakyat biasa tidak mampu untuk membelinya, hanya bisa dengan menyewa.

Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam ekonomi. Atas dasar alasan ini, Islam melarang kepemilikan absolut atas tanah. Seseorang yang memiliki tanah tidak boleh melantarkannya karena merupakan faktor produksi. Dalam pengolahan tanah, pemilik tanah tidak selalu bisa mengolahnya sendiri karena alasan keahlian atau alasan lainnya. Dalam hal ini, ia bisa menyerahkan tanahnya pada orang lain baik dengan sistem sewa atau dengan menjualnya.<sup>1</sup>

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.<sup>2</sup> Jual beli tanah tersebut tentu memiliki rukun tersendiri agar tidak menyalahi hukum Islam. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Malikiyah, rukun jual beli ada 3, yaitu ‘*aqidin* (dua orang yang berakad, penjual dan pembeli), *ma"qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar

---

<sup>1</sup> Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Jatim : al-Izzah, 2001), hlm. 45

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar, (Jakarta: Ali'tishom, 2008), hlm. 490.

pengganti barang) dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah juga berependapat sama dengan Malikiyah. Sedangkan ulama Hanabilah sama dengan pendapat sama dengan Hanafiyah.<sup>3</sup>

Berbagai rukun jual beli yang dikemukakan oleh para imam mazhab di atas, berlaku untuk seluruh aktivitas jual beli, termasuk jual beli tanah antara muslim dan non muslim. Di Aceh jual beli tanah beserta bangunan di atur dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang *Hak Langgeih* dalam Islam. Menurut fatwa ini hak langgeih adalah hak Kepemilikan barang karena transaksi jual beli dan sewa menyewa untuk menghilangkan kemudharatan. Tanah, bangunan dan kebun tidak boleh dijual dan atau disewakan kepada non muslim atau Lembaga yang pengurusnya non-muslim. Seorang muslim memiliki hak langgeih atas harta belian non-muslim. Tanah, bangunan dan kebun yang terlanjur dijual atau disewakan kepada non muslim dapat diajukan hak langgeih berdasarkan hukum adat Aceh.<sup>4</sup>

Dikeluarkannya Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang *Hak Langgeih* dalam Islam ini didasari oleh berbagai pertimbangan yaitu :

1. Hak langgeih adalah hak kepemilikan barang karena transaksi jual beli dan sewa menyewa untuk menghilangkan kemudharatan.
2. Tanah, bangunan dan kebun tidak boleh di jual dan atau di sewakan kepada non muslim atau lembaga yang pengurusnya non muslim.
3. Seorang muslim memiliki hak langgeih atas harta berlian non-muslim.
4. Tanah, bangunan dan kebun yang sudah terlanjur terjual atau di sewakan kepada non muslim dapat di ajukan hak langgeih berdasarkan hukum adat Aceh.

Akhir-akhir ini banyak tanah, bangunan dan kebun di Aceh yang dikuasai dan dimiliki oleh non muslim tanpa memperhatikan hak-hak langgeih masyarakat sesuai dengan hukum adat di Aceh dan perundang-undangan yang

---

<sup>3</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.

<sup>4</sup>Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang *Hak Langgeih* dalam Islam.

berlaku. Kedua mengabaikan hak-hak langgeih di tengah-tengah masyarakat maka telah terjadi sengketa pertanahan, perkebunan, dan bangunan yang menimbulkan dampak negatif terhadap sosiokultural masyarakat Aceh. Ketiga dampak negatif terhadap sosio-kultural masyarakat Aceh disebabkan oleh adanya pelanggaran hak-hak langgeih yang telah menimbulkan kesenjangan sosial, kemiskinan yang menjurus kepada dekadensi moral dan pendangkalan akidah.<sup>5</sup>

Ditetapkannya Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang *Hak Langgeih* dalam Islam ini tentu menarik untuk dilihat lebih dalam menurut fiqh muamalah. Hal ini dikarenakan pergaulan umat Islam dengan non-Muslim didasarkan pada keuniversalan ajaran Islam yang termaktub dalam konsep Islam *rahmatan li al-`ālamīn* dan konsep *ḥabl min Allāh* dan *ḥabl min al-nās*. Seperti sudah dikemukakan dalam bab terdahulu, *rahmatan li al-`ālamīn* adalah misi utama kedatangan Nabi Muhammad saw. Kedatangannya tidak hanya untuk Muslim, tetapi juga untuk semua manusia, bahkan semua makhluk di alam semesta. Dua konsep besar di atas yaitu *rahmatan li al-`ālamīn* dan *ḥabl min Allāh* dan *ḥabl min al-nās* berlaku lintas agama dalam bidang selain ibadah. Artinya, relasi Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah tidak ada larangan dari al-Qur'an dan hadis Nabi.

Karena itulah, secara umum, menurut Quraish Shihab, kerjasama dalam bidang yang menguntungkan kedua belah pihak, khususnya masalah keduniaan maka hal tersebut dapat dibenarkan. Tetapi kerjasama dengan bidang keduniaan yang menguntungkan itu pun hendaknya memprioritaskan orang-orang yang beriman sebagaimana dipahami dari lanjutan ayat yang mengaitkan larangan tersebut dengan penjelasan tambahan, yakni “dengan meninggalkan orang-orang” mukmin”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang *Hak Langgeih* dalam Islam.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, Cet. 5 (Jakarta: Lentera, 2012), hlm. 73.

Sementara itu Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa praktik muamalah dengan non-Muslim berupa jual beli, saling memberi, tidak *dinamakan al-muwālāh* (loyalitas kepada mereka). Ibnu Taimiyah menyatakan, diperbolehkan bagi seorang Muslim membeli hewan ternak dan kuda non Muslim atau hewan lain sebagaimana diperbolehkan membeli hewan ternak orang-orang Arab Badui, Turki dan Kurdi; Muslim diperbolehkan menjual makanan, pakaian dan sejenisnya yang biasa dijual kepada non-Muslim. Namun demikian, apabila menjual kepada mereka sesuatu yang dapat membantu mereka melakukan hal-hal terlarang, maka ini tidak boleh.<sup>7</sup>

Berbagai aspek yang terdapat dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada aspek jual beli tanah serta bangunan antara muslim dan non muslim. Salah satu bentuk kasus jual beli tanah yang terjadi di Kota Banda Aceh, misalnya kasus jual beli tanah yang dilakukan oleh warga non muslim di kawasan Lamdingin Kota Banda Aceh. Bapak dengan inisial (GH) ini membeli tanah seluas 20 x 20 meter panjang dan lebar kepada pihak muslim. Tanah yang dibeli ini merupakan tanah kosong tanpa bangunan melalui kesaksian aparaturnya gampong serta pihak warga yang mendiami sekeliling tanah tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka itu penulis ingin mengadakan suatu penelitian lebih lanjut dengan judul **“Jual Beli Tanah Beserta Bangunan dari Muslim Kepada Non Muslim (Analisis Yuridis Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam)”**.

---

<sup>7</sup>Ali Abubakar, *Kedudukan Non Muslim dalam Qanun Jinayah*, (Banda Aceh: DSI, 2020), hlm. 32.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Masyarakat Non Muslim di Gampong Lamdingin, 15 Desember 2022.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi MPU Aceh terhadap jual beli tanah serta bangunan dari muslim kepada non muslim dalam Islam?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanah serta bangunan dari muslim kepada non muslim?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi MPU Aceh terhadap jual beli tanah serta bangunan dari muslim kepada non muslim dalam Islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanah serta bangunan dari muslim kepada non muslim.
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam.

## D. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesamaan dengan kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan prostitusi online di antaranya:

Penelitian Lolyta berjudul “*Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*”. Kajian ini menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan tentang penyewaan tanah. Menurut Ibnu Hazm menyewa tanah tidak dibolehkan. Sedangkan menurut mayoritas ulama membolehkan penyewaan tanah. Sewa menyewa tanah boleh saja tetapi dengan cara Muzara’ah. Jika penyewaan tanah dengan uang dan pembayarannya

dilakukan di awal maka tidak boleh, karena bisa merugikan salah satu pihak antara penyewa dan pemilik tanah. Sewa menyewa tanah dengan muzara'ah itulah yang menempati konsep keadilan, yaitu kedua belah pihak bersekutu dengan hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak. Tidak layak kalau disatu pihak mendapat bagian tertentu yang terkadang tanah tersebut lebih dari yang ditentukan. Oleh karna itu, masing-masing pihak mengambil bagian dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya banyak, maka kedua belah pihak akan ikut meraskannya dan jika hasilnya sedikit keduanya pun mendapatkan sedikit pula dan kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka keduanya akan menderita kerugian.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

### 1. Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Jual dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-ba'i* bentuk *mashdar* dari *bâ''a-yabî'u-bay'an* yang secara bahasa berarti menukar atau menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syirâ* yaitu *mashdar* dari kata *syara'* yang berarti membeli.<sup>9</sup> Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diboleh-kan”.<sup>10</sup>

### 2. Tanah dan Bagunan

Tanah merupakan lapisan teratas lapisan bumi. Tanah memiliki ciri khas dan sifat-sifat yang berbeda antara tanah di suatu lokasi dengan lokasi

---

<sup>9</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 367.

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

yang lain. Sedangkan bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah atau gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya.

### **3. MPU Aceh**

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) adalah suatu lembaga independen yang mewadahi para ulama atau cendekiawan Muslim untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam yang berada di Aceh.

## **F. Metode Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis empiris yakni tentang analisis hukum Islam dan yuridis atau Perundang-undangan, Konseptual dan juga kasus-kasus yang terjadi dimasyarakat yang menjadi objek penelitian.

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari temuan yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga dapat menemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.

## b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Pendekatan yang digunakan ada tiga yaitu:

### 1. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### 2. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah

semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

### 3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Adalah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data yang ditemukan oleh peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan Al-Qur'an, Hadist dan KHI (Kompilasi

Hukum Islam), Fatwa MPU Aceh sebagai sumber Data Primer.

Data Sekunder, berupa dokumen pendukung. Dokumen yang dimaksud adalah buku-buku karya ilmiah serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui beberapa sumber diantaranya:

##### 1. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengelola dan untuk keperluan penelitian yang memuat informasi asli yang dapat dituangkan dalam bentuk kata, gambar ataupun objek lainnya yang disajikan murni dan apa adanya.<sup>11</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, observasi dan telaah Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang *Hak Langgeih*. Dan juga kitab-kitab fiqh yang relevan dengan penelitian ini.

##### 2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>12</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literature yang terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

### 3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret

---

<sup>11</sup>Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda, 2010), hlm. 106

<sup>12</sup>Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,...hlm. 132.

tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah persepsi MPU Aceh terhadap jual beli tanah serta bangunan dari muslim kepada non muslim dalam Islam, tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanah serta bangunan dari muslim kepada non muslim dan tinjauan fiqh muamalah terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.<sup>14</sup> Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>15</sup> Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposivesampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari ketua MPU Aceh 1 orang dan anggota MPU Aceh 8 orang serta pihak-pihak lain yang urgen dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk mencari data yang berkaitan

---

<sup>13</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Media, 2011), hlm. 78.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 171.

<sup>15</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), hlm. 92.

<sup>16</sup> Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

- dengan informasi terkait praktek jual beli tanah serta bangunan dari muslim kepada non muslim dan mengurutkan informasi yang didapat agar tersusun secara sistematis agar bisa digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.<sup>17</sup>
- b. Wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Dalam penelitian kualitatif wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara.<sup>18</sup> Wawancara yang dilakukan meliputi data yang dibutuhkan untuk penelitian, adapun yang diwawancarai terdiri dari ketua MPU Aceh 1 orang dan anggota MPU Aceh 8 orang pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.
- c. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini ialah pengumpulan berbagai literatur yang baik buku, kajian relevan dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti khususnya tentang jual beli tanah serta bangunan antara muslim dan non muslim.
- d. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen pribadi maupun resmi<sup>19</sup> dan juga dapat berupa foto.

---

<sup>17</sup>Haris Herdiansyah, Metodologi penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu social, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011) hlm. 131.

<sup>18</sup>Ibid., hlm. 118.

<sup>19</sup> Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 216.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dengan menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Editing, adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang yang diperoleh, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data yang dibutuhkan oleh penulis meliputi data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang jual beli tanah serta bangunan antara muslim dan non muslim berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematika data tentang proses awal pada saat terjadinya kesepakatan jual beli hingga perkembangan kasus saat ini tentang praktik jual belitanah serta bangunan antara muslim dan non muslim berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam.
- c. Analizing, yaitu tahapan analisis masalah yang terjadi dengan cara mendeskripsikan masalah yang bersifat khusus dalam jual beli tanah serta bangunan antara muslim dan non muslim kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan teori-teori hukum Islam dan Yuridis.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data kemudian dikelola selanjutnya dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan kaidah hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen.

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif kualitatif yaitu bertujuan mendeskripsikan

masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang jual beli tanah serta bangunan antara muslim dan non muslim berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam yang didapat dari mencatat menganalisis dan menginterpretasikannya kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui landasan teori akad jual beli (al-bai') dengan gambaran tentang praktik jual beli tanah dan bangunan antara muslim dan non muslim. Sehingga penerapan teknik analisis data dirasa telah sesuai dengan teori-teori hukum yang ada khususnya hukum Islam dan Undang-undang yang mengaturnya.

## **7. Pedoman Penulisan**

Penulisan skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi terbitan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh revisi tahun 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**


Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, pada bagian ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, yang menyangkut dengan gambaran umum tentang konsep jual beli tanah dari muslim kepada non muslim dan konsep fiqh muamalah terkait jual beli tanah dari muslim kepada non muslim.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan temuan penelitian terkait masalah yang diajukan yaitu persepsi MPU Aceh terhadap jual beli tanah serta bangunan dari muslim kepada non muslim dalam Islam, tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanah serta bangunan dari muslim kepada non muslim dan tinjauan yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam.

Bab IV penutup, pada bagian itu menjelaskan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian ini.



## **BAB DUA**

### **KONSE HAK LANGGEIH DALAM JUAL BELI MENURUT FIQH MUAMALAH**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Langgeih dalam Jual Beli**

Hak langgeih disebut juga dengan *syuf'ah*. Kata *syuf'ah* berasal dari bahasa arab شفع yang memiliki arti menggabungkan kepadanya. Artinya, setiap orang yang memiliki hak langgeih menggabungkan benda serikat yang dijual oleh temannya kepada miliknya di dalam serikat tersebut sehingga terlihat seolah-olah serikat tersebut berpasangan. Sedangkan secara syara', *syuf'ah* merupakan hak yang diperoleh seorang pengganti dari pembeli dengan membayar harga barang kepada pemiliknya sesuai dengan harga yang biasa dibayar oleh pembeli lainnya.<sup>20</sup>

Kata *syuf'ah* ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah r.a yang artinya: "Rasulullah SAW menetapkan *syuf'ah* untuk segala jenis yang belum dibagi, dan apabila terjadi *had* (batasan hak), kemudian pembedaan *had* (batasan hak) sudah dilakukan, maka *syuf'ah* menjadi tidak ada" (H.R Muttafaqun 'Alaihi).

Muhammad Yusuf Musa mengatakan bahwa peraturan tentang *syuf'ah* merupakan suatu peraturan yang ditetapkan oleh syara'. Peraturan tersebut tentunya bersifat wajib karena dapat mencegah terjadinya kemudharatan dan tidak sedikit menghindari terjadinya pertikaian. Hal ini karena hak kepemilikan oleh *syafi'* atas benda yang dibeli oleh orang asing dapat menghindarkannya dari kemudharatan karena datangnya perserikat baru atau tetangga baru yang dapat menggantikan posisi teman serikatnya.

---

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Juz XII* terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 2005), h. 45.

Sesuai dengan salah satu aspek pokok dalam islam yaitu tidak memudharatkan hak tetangga atas tetangganya, yang berarti bahwa ia tidak menjadi penyebab kemudharatan tetangganya itu.<sup>21</sup> Hal ini karena di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi telah dikatakan bahwa kita harus senantiasa selalu menjaga dan memuliakan tetangga serta selalu berbuat baik kepadanya. Berdasarkan hal tersebutlah ditetapkan *syuf'ah* bagi *syafi'* untuk melakukan pembelian secara paksa terhadap pemilik baru atas barang yang dimilikinya meskipun ini bertentangan dengan dasar pokok dalam hal jual beli yaitu adanya kesepakatan atau kerelaan dari kedua belah pihak.

Hak langgeih atau *syuf'ah* juga dapat diartikan sebagai suatu persyaratan yang harus dilaksanakan sebelum seseorang maupun badan hukum melaksanakan proses transaksi jual beli tanah selain dari persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini karena hak langgeih adalah hak yang telah hidup dan berkembang di dalam hukum adat masyarakat Aceh.

Menurut putusan Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 1977 nomor 298 K/Sip./1973, hak langgeih merupakan suatu hak di dalam hukum adat yang memberikan prioritas atau didahulukan dari orang lain untuk membeli tanah, yang diutamakan kepada tiga unsur masyarakat seperti sanak saudara, sesama anggota masyarakat, dan pemilik tanah tetangga. Di dalam lingkungan hukum adat Aceh, apabila peralihan hak tidak dilakukan maka pihak yang dirugikan dapat menggugat pembatalan keabsahan jual beli tersebut kepada peradilan Gampong dan Mukim atau dapat juga kepada pengadilan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 316.

<sup>22</sup>Ilyas Ismail, *Konsepsi Hak Garap Atas Tanah*, (Bandung: CitaPustaka Media Perintis, 2011), hlm. 107.

Hukum dari *syuf'ah* adalah boleh atau mubah. Adapun dasar hukum dari *syuf'ah* adalah sebagai berikut:

1. *Syuf'ah* ditetapkan berdasarkan keputusan Rasulullah SAW. Di dalam hadis sahih telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a yang artinya: “Rasulullah SAW menetapkan *syuf'ah* untuk segala jenis yang belum dibagi, dan apabila terjadi *had* (batasan hak), kemudia pembedaan *had* (batasan hak) sudah dilakukan, maka *syuf'ah* menjadi tidak ada.
2. *Syuf'ah* hanya berlaku bagi sesuatu yang keuntungannya dapat dibagi. Jika sesuatu tersebut tidak memungkinkan adanya pembagian seperti WC atau rumah-rumah yang sempit, maka tidak ada *syuf'ah*. Hal ini juga berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya: *Syuf'ah* hanya berlaku pada hal yang dapat dibagi saja.
3. *Syuf'ah* pada sesuatu yang dapat dibagi juga tidak akan berlaku jika batasan-batasannya telah ditentukan terlebih dahulu dan pembedaannya juga sudah dilakukan. Ini juga berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya: Dan apabila terjadi *had* (batasa hak) dan kemudian pembedaan *had* telah dilakukan, maka *syuf'ah* tidak ada. Hal ini terjadi karena setelah dilakukannya pembagian, maka orang yang berserikat tersebut telah menjadi tetangga, sedangkan *syuf'ah* tidak boleh dilakukan dengan tetangga.
4. *Syuf'ah* tidak berlaku bagi suatu benda yang bergerak seperti binatang. *Syuf'ah* hanya berlaku bagi benda-benda yang bersifat diam seperti tanah maupun tanaman.
5. *Syuf'ah* akan hilang setelah transaksi dilakukan atau setelah pembeli mengetahui barang yang akan dijual dan tidak memohon untuk terus dilangsungkan *syuf'ah* hingga waktunya habis. Hal ini berdasarkan pada hadist yang artinya: “*Syuf'ah* itu bagaikan melepaskan igal” (H.R Ibnu Majah). Akan tetapi apabila seseorang yang ingin

mengajukan *syuf'ah* tidak ada ditempat, maka dia berhak untuk mengajukan *syuf'ah* tersebut meskipun dalam kurun waktu yang lama.

6. *Syuf'ah* tidak berlaku pada sesuatu yang oleh pihak pembeli telah diwakafkan atau dihibahkan. Hal ini karena jika terjadi *syuf'ah*, maka dapat membatalkan amalan ibadah tersebut atau sesuatu tersebut tidak jadi diwakafkan maupun dihibahkan. Mewakafkan atau menghibahkan sesuatu lebih utama daripada *syuf'ah*.
7. Setiap barang *syuf'ah* dilarang untuk dijual atau dihibahkan. Orang yang berhak atas *syuf'ah* dilarang untuk menjual haknya ataupun memberikannya kepada orang lain. Hal ini karena penjualan atau pemberian hak *syuf'ah* bertentangan dengan tujuan disyariatkannya *syuf'ah*.

### **B. Dasar Hukum Jual Beli dalam Fiqh Muamalah**

Aktivitas jual beli merupakan perkara yang halal dalam Islam dengan syarat jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Rasulullah pun melakukan perniagaan untuk memenuhi kebutuhannya. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan dalil-dalil berikut ini:

(1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٥٧٢)

Artinya:

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”* (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat di atas ditafsirkan bahwa orang-orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaitan (kemasukan

nyaithan). Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka hanyasanya jual beli itu, sama dengan riba. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Allah tidak menyamakan hukum keduanya. Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah . dan barangsiapa kembali lagi – memakan riba – maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>23</sup>

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النسائي: ٢٩)

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....” (QS. An-Nisa: 29).*

Surah al-nisā’ ayat 29 ini sebagai dasar transaksi jual beli dalam masyarakat perlu untuk dikaji lebih luas agar masyarakat bisa mengetahui hal yang sangat pokok didalamnya, untuk memajukan perdagangan dan menciptakan hubungan harmonis. Mayoritas ulama menafsirkan surah Al-nisā’ ayat 29 dengan kebolehan melakukan perdagangan atas dua syarat, pertama perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara dua belah pihak. Kedua, tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain: tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan*, (Bandung: Almaarif, 2012), hlm. 276

<sup>24</sup>VeitzalRivai, *Islamic Business and Economic Ethic Mengacu pada Al-Qur’an Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: BumiAksara, 2012), h. 27

## (2) Hadis

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ (رواه الترميذى والنسائي)

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).<sup>25</sup>

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama fiqh adalah disyari’atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.<sup>26</sup>

أَخِيهِبَيْعَةً بَعْضُكُمْ يَبِيعُ لَهَا (رواه البخار مسلم)

“Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>27</sup>

أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (ماجهوا بنلبيهقيرواه)

Dari Abu Sa’id Al Khudri berkata: Rasulullah bersabda “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).<sup>28</sup>

## (3) Ijma’

<sup>25</sup>At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah H. *Sunan al-Tirmizi*, Tahqiq al Albani, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 1997), hlm. 245.

<sup>26</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005), hlm. 80.

<sup>27</sup>Muhammad Fa’ud, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Fathan Prima Media, 2011), hlm. 329.

<sup>28</sup>Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz. 7, (Bairut: Dar al-Kutub, 2007), hlm. 34.

Para ulama telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada yang menentangnya.<sup>29</sup> Jual beli itu halal selama tidak melanggar aturan syariah, hal ini berdasarkan kaidah fiqh para ulama :

### الأصل في المعاملة جائز ومباح

*“Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh”<sup>30</sup>*

Maksud kaidah di atas adalah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setiap muamalah baik yang datang kemudian atau yang terdahulu prinsip dasarnya adalah boleh. Tidak boleh seorang mengintervensi hukum kebolehan tersebut, kecuali ada dalil yang shahih, masuk akal, dan jelas melarangnya. Jika objek jual belinya halal dan dapat bermanfaat maka jual belinya pun sah, begitupun sebaliknya berdasarkan kaidah berikut:

### الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

*Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya, maka sah pula diperjualbelikannya kecuali adanya dalil yang mengharamkannya.<sup>31</sup>*

Kaidah di atas yang berhubungan dengan objek yang bisa diperjualbelikannya dan dimanfaatkannya. Dalam hal ini terdapat syarat-syaratnya, yaitu:

1. Syarat pertama, benda yang diperjualbelikan itu ada manfaatnya. Dengan demikian, benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak bisa dijadikan objek akad jual beli, karena hukumnya tidak sah.
2. Syarat kedua, manfaat benda tersebut diperbolehkan oleh syara'. Dengan demikian tidak boleh memperjualbelikan yang ada manfaatnya tetapi diharamkan oleh syara'.<sup>32</sup>

<sup>29</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 15.

<sup>30</sup>Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 128

<sup>31</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual...* hlm. 61.

Perkara yang dimaksud dengan harta (*al-mal*) adalah sesuatu yang diperbolehkan mememanfaatkannya secara mutlak. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa jual beli hukumnya tidak diperbolehkan kecuali terhadap sesuatu yang ada manfaatnya. Adapun cara memanfaatkan barang tersebut harus diperbolehkan oleh syara, baik dengan cara dimakan, diminum, ditunggangi, dan lain sebagainya. Para ulama membagi barang yang diperjualbelikan (dilihat dari segi pemanfaatannya) kepada empat macam:

1. Barang yang diperbolehkan mememanfaatkannya secara mutlak. Misalnya pakaian, kendaraan, bejana, dan yang lainnya.
2. Barang yang tidak diperbolehkan mememanfaatkannya. Misalnya babi, bangkai, anjing yang belum terlatih, dan yang lainnya.
3. Barang yang diperbolehkan mememanfaatkannya ketika dibutuhkan. Misalnya memanfaatkan anjing untuk berburu atau berjaga di rumah, dan lain-lain.
4. Barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hukumnya tidak diharamkan juga tidak diperbolehkan. Dalam hal ini para ulama sepakat hukumnya tidak boleh memanfaatkan dan memperjualbelikannya. Misalnya serangga, dan yang semisalnya.<sup>33</sup>

#### (4) Akal

Kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan orang lain, tidak ada cara lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Jadi akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 61.

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 62.

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 15.

Jual beli bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Sedangkan Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.

### C. Syarat-Syarat Sah Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

#### (1) Orang yang berakad

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila. Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut pendapat Maliki dan Syafi'i tidak sah. Hanafi dan Hambali berpendapat sah jika telah *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk).<sup>36</sup> Akan tetapi Hanafi dan Hambali mensyaratkan harus ada izin terlebih dahulu dari walinya, dan dengan izin itu dibenarkan lagi sesudah penjualan.

Ahmad Azhar Basyir menambahkan bahwa syarat orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.<sup>37</sup> Karena tidak semua orang dipandang

---

<sup>35</sup> Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 204.

<sup>36</sup> Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab...*, hlm. 204.

<sup>37</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.82.

cakap melaku-kan akad, ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan, tetapi tidak cakap mengenai sebagian tindakan lain, ada juga yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan. Apabila pelaku akad berkecakapan sempurna dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad, maka akad yang dilaksanakan hukumnya sah, kecuali apabila mendatangkan kerugian atas orang lain. Sedangkan pelaku akad yang tidak mempunyai kecakapan dan kekuasaan sama sekali dipandang batal.<sup>38</sup>

## (2) Objek jual beli

Objek jual beli terbagi menjadi dua, yaitu barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar (harga). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

### a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek jual beli harus benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak penjual. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada. Tidak sah pula melakukan transaksi atas barang yang tidak berwujud, seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan, dan lainnya.

### b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan

Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat transaksi jual beli tersebut diadakan, kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan).

### c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki manfaat

---

<sup>38</sup>Ibid..., hlm. 87-88.

<sup>39</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 76.

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini tentu saja bersifat relatif, karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendak memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan aturan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Barang yang dijualbelikan harus suci

Di dalam ajaran Islam, dilarang melakukan jual beli barang-barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang. Mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, akan tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi dapat diperjualbelikan. Misalnya, kotoran hewan dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai rabuk.<sup>40</sup>

e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli

Barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui secara jelas, baik spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Karena tidakjelasan objek jual beli akan mudah menimbulkan sengketa kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek jual beli. Adanya syarat ini bertujuan agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan jual beli atas dasar kerelaan bersama. Untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu objek jual beli itu sudah terpenuhi atau belum, adat kebiasaan mempunyai peranan penting. Apabila kebiasaan memandang jelas,

---

<sup>40</sup>Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi...*, hlm.92.

umpamanya jual beli kacang tanah yang sudah waktu ditunai, tetapi masih dalam tanah, kacang dalam tanah itu sudah memenuhi syarat kejelasan.<sup>41</sup>

1. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
2. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
3. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
4. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad
5. Barang yang dijualbelikan harus miliknya sendiri.

Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali dengan izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.

#### **D. Pelaksanaan Hak Langgeih dalam Jual Beli Masyarakat Adat Aceh**

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh tidak hanya menyangkut tentang dimensi tauhid saja, akan tetapi juga menyangkut dimensi sosial lainnya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dirincikan ke dalam beberapa dimensi seperti aqidah, ibadah, akhlak, mu'amalah, pendidikan, dakwah islamiyah, kemasyarakatan, syi'ar islam, jinayah, munakahat, mawaris, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan di bidang mu'amalah, Pemerintah Daerah telah mengatur, menertibkan, dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan mu'amalah di dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan syari'at islam.<sup>42</sup>

Begitu pula dengan hak langgeih, wadah untuk proses pelaksanaan hak langgeih telah diatur melalui adanya lembaga adat yang berlaku di Aceh.

---

<sup>41</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 81.

<sup>42</sup> Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Selain itu, hak langgeih tersebut juga merupakan syari'at islam yang harus dijalankan di Aceh yang sampai saat ini telah dan akan melaksanakan secara kaffah syari'at islamnya. Hal ini karena hak langgeih adalah salah satu bagian dari mu'amalah dan hak langgeih juga merupakan hukum adat yang bersumber dari hukum islam yang berdasarkan pada syari'at.<sup>43</sup>

Pengaturan tentang hak langgeih sebagai hukum adat yang berlaku pada masyarakat di Aceh secara hampir keseluruhan mengadopsi dari hukum islam dan hanya sedikit yang diubah agar pengaturan tersebut sesuai dengan kehidupan masyarakat yang ada di Aceh. Aturan dari hak langgeih bersumber dari ajaran agama islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Aturan tersebut telah berlaku sejak zaman dahulu, yaitu pada zaman nenek moyang sehingga tidak dapat diketahui secara pasti waktu pertama kalinya diterapkan hak langgeih tersebut. Aturan yang telah ditetapkan sejak lama tersebut terus menerus diterapkan hingga saat ini sehingga telah tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam adat masyarakat Aceh.

Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa terhadap hak langgeih yang ada di Aceh hampir secara keseluruhan tidak diselesaikan melalui mahkamah syari'ah, akan tetapi diselesaikan di dalam peradilan adat gampong. Hal tersebut karena masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi syari'at islam dan mengharapkan perdamaian. Pada umumnya, masyarakat Aceh tidak ingin saling bermusuhan sehingga dengan adanya proses peradilan adat gampong diharapkan masyarakat Aceh selalu saling damai satu sama lainnya. Selain itu, masyarakat Aceh juga beranggapan bahwa jika menyelesaikan sengketa hak langgeih melalui mahkamah syari'ah, maka mereka akan mengeluarkan uang lebih banyak lagi dan waktu yang lebih lama karena dalam menyelesaikan sengketa tersebut

---

<sup>43</sup>Aulia Rahman, Kajian Yuridis Hak Langgeh (*Syuf'ah*) dalam Adat Masyarakat Aceh di Kota Langsa, *PREMISE Law Journal*, Vol. 3, 2015, h.8.

melalui mahkamah syari'ah membutuhkan waktu yang sangat panjang dan sangat berbelit-belit.<sup>44</sup>

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat biasanya tidak lagi menyebutnya sebagai pedilan adat, akan tetapi masyarakat Aceh langsung menyebut institusi pemerintahan seperti nama gampong dan mukimnya.<sup>45</sup> Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa masyarakat Aceh melaksanakan sengketa secara adat di gampong dan menyelesaikan sengketa secara adat di mukim.

Proses penyelesaian sengketa di gampong biasanya akan dilakukan oleh seperangkat gampong yang terdiri dari tokoh-tokoh adat sebagai berikut:

1. Keuchik
2. Imam Meunasah
3. Tuha Peut
4. Sekretaris gampong maupun tokoh adat lainnya

Sedangkan penyelesaian sengketa di mukim biasanya akan dilakukan oleh tokoh-tokoh adat sebagai berikut:

1. Imam Mukim
2. Imam Chik
3. Tuha Peut
4. Sekretaris Mukim maupun tokoh adat lainnya

Dalam pelaksanaannya dilapangan, para penyelenggara peradilan adat sebagaimana yang disebutkan di atas tidak ditunjuk ataupun diangkat secara resmi untuk menjadi penyelenggara, akan tetapi karena mereka memiliki jabatan baik di gampong maupun di mukim. Selain itu, mereka juga tentunya

---

<sup>44</sup>Aulia Rahman, "Kajian Yuridis Hak Langgeh (*Syuf'ah*) dalam Adat Masyarakat Aceh di Kota Langsa", *PREMISE Law Journal*, Vol. 3, 2015, h.8.

<sup>45</sup>Mulyadi Nurdin, "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh", *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol.3, 2018, h. 188.

telah mendapat kepercayaan dari masyarakat setempat untuk menyelenggarakan peradilan adat tersebut.<sup>46</sup>

Adapun sanksi adat terhadap pelanggaran hak langgeih itu sendiri biasanya yaitu mengambil jalan damai dengan cara mengganti kerugian tersebut. Biasanya mereka akan dibuatkan akta perdamaian dihadapan notaris yang kemudian akta tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi, dan notaris.

1. Hak Khiar, yaitu salah satu bagian terpenting yang wajib ada di dalam melakukan transaksi atau jual beli yang bertujuan untuk memberikan kebebasan, keadilan, dan kemaslahatan bagi sesama pihak yang sedang melakukan transaksi tersebut. Adapun tujuan dari adanya khier di dalam melakukan transaksi atau jual beli adalah agar kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi atau jual beli tidak mengalami kerugian maupun penyesalan setelah melakukan transaksi tersebut. Selain itu, manfaat dari adanya khier yaitu meminimalisir masalah-masalah yang mungkin terjadi sehingga akan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap keduanya.
2. Syirkah, yaitu suatu akad yang dilakukan dalam bentuk kerjasama baik dalam bidang modal maupun jasa antara sesama pemilik modal maupun jasa tersebut. Adapun salah satu contoh kerjasama antara pemilik modal dan seseorang tersebut adalah bagi hasil yang dilandasi oleh rasa tolong menolong karena ada orang yang memiliki modal dan ada pula yang mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan tersebut.

---

<sup>46</sup>Mulyadi Nurdin, "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh", *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol.3, 2018, h. 188.

**BAB TIGA**  
**PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH BESERTA BANGUNAN DARI**  
**MUSLIM KEPADA NON MUSLIM DI TINJAU DALAM**  
**FATWA MPU ACEH NOMOR 08 TAHUN 2015**

**A. Dasar Penetapan Fatwa MPU Aceh Tentang Hak Langgeih**

**1. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh**

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, termasuk MPU Aceh. Untuk mendukung kegiatan MPU, telah dibentuk beberapa aturan hukum diantaranya Qanun Nomor 5 tahun 2005, Qanun 33/2008, dan Pemandagri Nomor 18 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kelembagaan Keistimewaan Aceh dan dilaksanakan dengan Pergub. Nomor. 33 tahun 2008. Akhirnya pada 28 Mei 2009 ditetapkan Qanun Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dan diundangkan pada 28 Mei 2009. Demikian latar belakang sejarah singkat berdirinya MPU Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pada bab I Ketentuan Umum Pasal 1, dijelaskan bahwa “Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan Cendekiawan Muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. MPU Aceh sebagai mitra kerja Pemerintahan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA). Yang dimaksud dengan mitra dalam ketentuan ini adalah kebersamaan dan kesejajaran dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh Ulama yang dimaksudkan dalam Undang-undang tersebut adalah tokoh atau panutan masyarakat yang

memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Alquran dan Hadis sertamengamalkannya. Sedangkan dimaksudkan dengan Cendekiawan Muslim adalah ilmuan muslim yang mempunyai integritas moral, memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Agama Islam.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006, yang melatarbelakangi terbentuknya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang “Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh yang tujuan berdirinya adalah untuk memberikan berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh, serta dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan syariat Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan, serta pertimbangan pokok-pokok pikiran MPU Aceh yang berhubungan dengan kebijakan daerah yang disampaikan secara tertulis, dalam bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.

Visi :“Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam”

Misi :

1. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah;
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
3. Menetapkan fatwa;
4. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun;

5. Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkar;
6. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh;
7. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.<sup>47</sup>

## **2. Dasar Penetapan Fatwa MPU Aceh Tentang Hak Langgeih**

Penetapan fatwa MPU Aceh tentang hak langgeih didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pemerintah Aceh yang memberikan hak atau otonomi khusus kepada pemerintah Aceh untuk mengimplementasikan budaya dan aturan sesuai dengan yang dikehendaki selama tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Selanjutnya melalui kewenangan tersebut lahirlah Qanun Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Lembaga Adat. Peraturan inikemudian menjadi wadah untuk menjalankan hukum adat yang berlaku di Aceh termasuk didalamnya hak *langgeh*.

Selanjutnya dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 49 Tentang peradilan syariat Islam juga meyebutkan tentang keberadaan hak *langgeng* dalam adat masyarakat Aceh dimana Hak Langgeh termasuk dalam bagian muamalah (Syuf'ah). Hak Langgeh erat kaitannya dengan transaksi jual beli tanah. Hak Langgeh yaitu persyaratan yang harus dilaksanakan sebelum seseorang atau badan hukum ketika akan melaksanakan proses transaksi jual beli tanah selain persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Eksistensi Hak Langgeh semakin menguat dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Sip./1973 Tanggal 31 Maret 1977, Hak

---

<sup>47</sup><https://mpu.bandaacehkota.go.id/>diakses pada 23 tanggal 2023.

Langgeh adalah hak dalam hukum adat yang memberikan prioritas atau hak agar didahulukan dari orang lain untuk membeli tanah, hak ini diberikan kepada tiga unsur masyarakat yaitu sanak saudara, sesama anggota masyarakat dan pemilik tanah tetangga.

Pada Tahun 2015 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memperkuat keberadaan hak *langgeh* dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 08 Tahun 2015 Tentang hak *langgeh* dalam Islam yang juga mengatur jual beli tanah antara muslim an non muslim. Hal ini didasarkan pada pertimbangan banyaknya tanah, bangunan dan kebun di Aceh yang dikuasai dan dimiliki oleh non muslim tanpa memperhatikan hak-hak langgeih masyarakat sesuai dengan hukum adat di Aceh dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terjadi sengketa pertanahan, perkebunan, dan bangunan yang menimbulkan dampak negatif terhadap sosiokultural masyarakat Aceh. Juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial, kemiskinan yang menjurus kepada dekadensi moral dan pendangkalan akidah.

### **3. Persepsi MPU Aceh Terhadap Jual Beli Tanah Serta Bangunan Dari Muslim Kepada Non Muslim dalam Islam**

Hubungan antara sesama warga negara, yang Muslim dan yang non-Muslim, sepenuhnya ditegakkan atas asas-asas toleransi, keadilan, kebajikan, dan kasih sayang. Namun, sampai sekarang asas-asas ini masih dalam dambaan dan harapan semua masyarakat modern untuk mewujudkannya. Di tengah hiruk pikuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban manusia, asas-asas ini terus diupayakan, demi menjaga keseimbangan dalam kehidupan umat manusia.

Setiap muslim dituntut agar memperlakukan semua manusia dengan kebajikan dan keadilan, walaupun mereka itu tidak mengakui agama Islam, selama mereka tidak menghalangi penyebarannya, tidak memerangi para

penyerunya, dan tidak menindas para pemeluknya. Ketentuan ini berlaku di negara Islam (Darul Islam) maupun di luar negara Islam. Khusus di negara Islam, para penganut agama selain Islam (non- Muslim) biasa disebut dengan Ahludz Dzimmah. Kata dzimmah berarti perjanjian, jaminan, dan keamanan.

Dalam perspektif MPU Kota Banda Aceh praktek jual beli tanah serta bangunan yang dilakukan oleh masyarakat muslim kepada nonmuslim di Kota Banda Aceh diperbolehkan dengan ketentuan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun, dalam hal ini harus melihat pada kepentingan yang membeli.

Lebih jauh lagi aspek yang menjadi pertimbangan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses jual beli tanah serta bangunan antara muslim dan nonmuslim sebab dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan dimasa depan. Seperti misalnya tanah atau bangunan yang dibeli akan mereka gunakan untuk mendirikan rumah ibadah, sekolah atau tempat-tempat lain yang memberikan kontribusi untuk kepentingan agama mereka. Jika proses jual beli telah terjadi dan sudah memiliki ketetapan hukum yang sah secara negara tidak akan dapat digugat lagi karena Aceh merupakan bagian dari wilayah hukum Indonesia oleh karena itu secara otomatis dalam peraturan perundang-undangannya harus tunduk pada aturan tersebut. Untuk itu jual beli tanah serta bangunan di daerah Aceh harus benar-benar diperhatikan dengan serius dengan merujuk kepada asas maqashid syariah dalam hukum Islam.<sup>48</sup>

Tujuan dari maqashid syariah sendiri adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kehidupan manusia dan untuk menolak segala bentuk kemafsadatan. Secara umum, *maqashid syariah* terdiri dari lima macam tujuan yaitu: *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu al-aql* (menjaga akal),

---

<sup>48</sup>Hasil Wawancara dengan Damanhuri Basyir, Ketua MPU Kota Banda Aceh, Kamis, 23 Februari 2023.

*hifdzu al-mal* (menjaga harta), *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzu al-nafs* (menjaga diri). Semua perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut, menjaga eksistensi kemaslahatan manusia.

*Maqashid syariah* dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya).<sup>49</sup> Asas *masalahah* merupakan prinsip dasar dan utama yang menjadi muara dari setiap jenis hukum Islam, terlebih jika hukum tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan manusia di dunia. Maka asas *masalahah* harus betul-betul dijadikan sebagai penentu terhadap sebuah hukum. Namun dengan catatan *masalahah* yang dimaksud tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang bersifat pasti (*qhat'i*) dalam al-Qur'an maupun hadist.

Pembatasan jual beli tanah serata bangunan muslim kepada non muslim dalam pandangan *Maqashid syariah* tergolong kepada menjaga agama, maka dari hal itu ketika akan melakukan transaksi jual beli tanah serta bangunan harus benar-benar diperhatikan secara sungguh-sungguh penggunaan atau pemanfaatnya oleh pihak yang membelinya agar tidak timbul kemudharatan dikemudian hari terutama yang berkaitan dengan agama Islam.<sup>50</sup>

Sebab sesuai dengan misi utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan (kesejahteraan) umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Karena itu, kecenderungan yang dominan dari hukum Islam adalah menyeluruh. Menyeluruh disini memiliki pengertian yang luas mencakup segi materi dan segi-segi lain yang meliputi seluruh hak dan kewajiban. Kecenderungan hukum Islam yang menyeluruh ini dapat terlihat

---

<sup>49</sup>Zahrudin ABD. Rahman, *Fiqh Kewenangan Islam*, (Malaysia: PT. ISLAMIKA, 2014), hlm. 4.

<sup>50</sup>Hasil Wawancara dengan Tarmizi M. Daud, Ketua A Bidang Kajian Qanun dan Perundang-Undangan MPU, Kamis, 23 Februari 2023.

dengan jelas baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Semua aturan hukum Islam dalam kedua bidang ini bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh dapat dilihat pada kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji dalam bidang ibadah, serta penghalalan jual beli dan pengharaman riba, perintah jual beli dan larangan riba, serta menegakkan hukuman hudud untuk melindungi masyarakat dalam bidang muamalah. Dari contoh-contoh di atas jelaslah bahwa hukum Islam di dalam mewajibkan perintah dan mengharamkan larangan tidak hanya bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan individu saja, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum. Inilah watak dan kecenderungan hukum Islam yang hakiki sebagaimana yang kita jumpai dalam al-Quran, Sunnah, dan putusan-putusan para ulama melalui ijtihad. Hal ini sangat berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia yang pada umumnya memiliki kecenderungan individual.

Dengan demikian, hukum Islam memiliki misi universal yang bisa dijadikan pedoman bagi semua umat manusia dan aturan-aturannya ada yang secara spesifik tertuju kepada umat Islam dan secara universal bisa berlaku bagi semua umat manusia. Dengan misi ini sebenarnya pemberlakuan hukum Islam di suatu negara yang penduduknya plural tidak akan membahayakan dan merugikan penganut agama lain dan diharapkan pemeluk agama lain juga tidak melakukan hal-hal yang akan membuat toleransi tersebut rusak maknanya.

Dari uraian pernyataan MPU Kota Banda Aceh di atas terkait adanya praktek jual beli tanah serta bangunan antara muslim kepada non muslim. Penulis menyimpulkan bahwa dalam kehidupan masyarakat tentu terdapat norma-norma yang berlaku termasuk dalam masyarakat Aceh, seperti norma adat, dan norma agama. Kedua norma tersebut sudah menyatu dalam

kehidupan masyarakat Aceh khususnya. Dan kebiasaan-kebiasaan adat yang dipraktekkan tidak boleh bertabrakan dengan hukum syariat. Dalam bermuamalah (hubungan sesama manusia) terdapat pepatah Aceh yang mengatakan adat bak poe teumeureuhom, hukum bak syiah kuala, qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana, hadis maja ini mengisyaratkan bahwa masalah adat dan pemerintah diserahkan kepada yang berkuasa, sedangkan masalah hukum diserahkan kepada ulama. Sehingga keduanya dapat berjalan seiring sehingga bisa memperkuat tatanan nilai kemasyarakatan sesuai dengan nilai-nilai syariat, namun bila nilai-nilai atau norma adat yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Aceh yang bertentangan dengan hukum syariat maka ketentuan adat tersebut harus direvisi dan dilakukan perubahan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam.

Praktek Hak *langgeh* dalam tradisi masyarakat Aceh harus sesuai dengan aturan syariat Islam karena Islam menghendaki pada umatnya dalam memperoleh sesuatu dengan cara yang halal dan bermartabat. Pada dasarnya hak *langgeh* berbicara perihal praktek jual beli tanah yang prioritas hak didahulukan dari orang lain, hak ini diberikan kepada tiga unsur masyarakat yaitu sanak saudara, sesama anggota masyarakat dan pemilik tanah tetangga. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara rinci apakah ketiga kelompok orang tersebut muslim atau non muslim. Menurut penulis, selama transaksi jual beli tanah serta bangunan antara muslim kepada non muslim tidak membawa mudharat bagi kedua belah pihak maka sah hukumnya karena didalam Islam pun tidak ada larangan melakukan jual beli kepada orang non muslim. Maka dari itu untuk menjaga hubungan baik antara keduanya ketika melakukan transaksi jual beli haruslah dengan akad yang jelas serta ketentuan yang pasti penggunaan dari tanah yang mereka beli. Jika memang mereka mengingkari janji atau kesepakatan barulah dapat diberlakukan hak *langgeh* terhadap mereka sesuai dengan ketentuan.

## **B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tanah Serta Bangunan dari Muslim Kepada Non Muslim**

Islam telah mengatur segala kegiatan manusia di muka bumi ini. Salah satunya adalah kegiatan interaksi atau hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia dalam menjalankan hidupnya perlu berdampingan dengan manusia yang lainnya. Oleh sebab itu, dalam agama Islam lahirlah sebuah ilmu yang mengatur tentang interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, yaitu fikih muamalah.

Fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.<sup>51</sup>

Saat ini, jual beli menjadi salah satu transaksi yang senantiasa dilakukan oleh seseorang. Baik itu transaksi yang berupa jual beli dengan objek barang maupun makanan yang semuanya dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam agama Islam, transaksi jual beli yang diperbolehkan adalah transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam baik itu dari tata cara transaksi jual beli, rukun dan syarat jual beli maupun objek yang diperjualbelikan. Pada dasarnya dalam agama Islam, transaksi jual beli dapat dilakukan oleh siapa pun, baik itu transaksi jual beli sesama muslim atau pun transaksi jual beli yang dilakukan antara seorang muslim dengan nonmuslim. Namun, yang menjadi permasalahan adalah ketika misalnya yang menjadi objek transaksi jual beli adalah makanan rumah tangga yang diproduksi oleh orang nonmuslim. Rasa keragu-raguan pasti akan muncul ketika seseorang ingin membeli makanan yang dibuat oleh nonmuslim. Salah satu penyebab dari keraguan tersebut adalah apakah

---

<sup>51</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 4.

makanan tersebut halal untuk dikonsumsi, karena sebagian besar pembeli tidak mengetahui proses pembuatan makanan tersebut, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan, peralatan yang digunakan untuk membuatnya, dan lainnya. Namun, bagaimana jika yang diperjual belikan adalah benda yang berupa tanah dan juga bangunannya.

Sesuai dengan kaidah fiqh bahwa hukum asal mu'amalah adalah boleh sebelum ada dalil yang melarangnya. Jual beli tanah serta yang dilakukan oleh setiap orang jika dipandang melalui masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan bermu'amalah dasarnya boleh. Namun, dalam bermu'amalah terdapat ketentuan syarat dan rukun yang harus dipenuhi bagi setiap orang yang hendak melakukan transaksi dalam bermu'amalah yang akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan.

Dalam kehidupan yang majemuk tentu tidak bisa dilepaskan dari hubungan antar kelompok. Termasuk di dalamnya kelompok muslim berhubungan dengan non muslim, baik dalam urusan bisnis, keluarga, hubungan kerja, ketetanggaan, dan lain-lain. Satu hal yang tidak dapat dihindari adalah hubungan dalam muamalah (bisnis atau pekerjaan) di tengah keragaman keyakinan dalam masyarakat.

Di dalam hidupnya, Rasulullah saw sendiri banyak sekali berhubungan secara sosial (bermuamalah) dengan non muslim, baik dengan orang kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lainnya dalam berbisnis, hidup bertetangga atau usaha-usaha tertentu. Hubungan tersebut lebih karena ada keterkaitan sosial sebagai makhluk sosial. Dalam konteks ini, muamalah Rasulullah SAW yang tidak berhubungan dengan urusan agama (*ritual*).

Mencermati data-data sejarah memperlihatkan sikap dan tindakan Rasulullah SAW telah mempraktikkan bermuamalah dengan non muslim. Artinya tidak ada larangan apapun berhubungan secara sosial selama dalam

koridor mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hanya saja prinsip-prinsip hubungan (muamalah) harus terpenuhi, seperti kesetaraan, kejujuran, kepercayaan, keadilan, transaksi pada hal yang di bolehkan dalam Islam, dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan jual beli tanah yang dilakukan antara muslim dan non muslim dalam masyarakat praktek masyarakat Kota Banda Aceh secara hukum muamalah merupakan suatu tindakan jual beli yang termasuk kedalam jual beli sah karena syarat dari objek jual beli tersebut terpenuhi. Sebagai umat Islam, secara jelas ditegaskan untuk melakukan jual beli dalam bentuk apapun dengan cara yang halal, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun bukan berarti perintah jual beli dengan landasan saling ridha disini dilakukan dengan mementingkan diri sendiri, tanpa memperhatikan rukun dan syaratnya.

Kesepakatan memang merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam jual beli, namun didalam mengadakan kesepakatan, terhadap perkara yang jelas yang berarti diantara kedua belah pihak yaitu penjual serta pembeli dapat memperkirakan dengan jelas. Apabila yang dijadikan suatu kesepakatan itu tidak jelas baik dari sisi keadaan maupun kepemilikan barang, barulah kesepakatan yang demikian tidak dibenarkan.

Adapun landasan hukum yang membolehkan transaksi tersebut adalah Al-qur'an surah al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ .

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka.

Ibnu Kaşir menjelaskan: Allah tidak melarang kalian berbuat ihsan (baik) terhadap orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin dalam agama dan juga tidak menolong mengeluarkan wanita dan orang-orang lemah, yaitu Allah tidak larang untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.<sup>52</sup>

Selanjutnya hadist nabi yang mengatakan bahwa muamalah muslim dan non muslim hukum asalnya boleh dalam Islam seperti berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Dari ‘A`isyah RA, ”Bahwa Nabi SAW pernah membeli bahan makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar secara tempo di kemudian hari dan beliau menggadaikan kepadanya baju perangnya yang terbuat dari besi.” (HR Bukhari, No. 1926).

Jika ditelisik lebih jauh mengenai asal musabab dari hadist tersebut Ketika itu mengapa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak berhutang gandum saja kepada shahabat yang kaya namun malah memilih bertransaksi dengan orang Yahudi? Ada beberapa jawaban untuk menjawab pertanyaan ini:

Pertama, Nabi ingin menjelaskan kepada umatnya mengenai kebolehan bertransaksi jual beli dengan Yahudi dan itu bukanlah termasuk loyal kepada orang kafir. Kedua, bisa jadi ketika itu tidak ada shahabat yang memiliki bahan makanan yang berlebih. Dan yang ketiga, dapat pula Nabi khawatir jika beliau berhutang gandum dengan para shahabat, mereka lantas

---

<sup>52</sup> Carina Kinsky, Hukum Berbisnis dengan Non Muslim dan Dalilnya, 2018, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-berbisnis-dengan-non-muslim>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

tidak mau dibayari, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak ingin menyusahkan mereka.<sup>53</sup>

Selanjutnya hadist nabi yang juga berbicara perihal kebolehan jual beli antara muslim dan non muslim seperti tersebut dibawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خَرِيْتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا  
إِلَيْهِ رَاِحَتَيْهِمَا

Artinya: Dari 'A'isyah RA, dia berkata,"Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani ad-Dîl sebagai penunjuk jalan yang ahli, sementara dia masih memeluk agama kaum kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA menyerahkan hewan tunggangan mereka kepada dia (sebagai upahnya)." (HR Bukhari, no. 2264).

Kebolehan ini juga diperkuat dengan beberapa kaidah keyakinan yang berhubungan dengan kegiatan muamalah seperti berikut "hukum asal adalah tetapnya apa yang telah ada atas apa yang telah ada". Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum asal muamalah muslim dengan non muslim itu hukumnya mubah (dibolehkan syariah), misalnya muamalah dalam bentuk akad jual beli, akad ijarah (jasa), akad utang piutang, dan sebagainya. Hanya saja, jika muamalah antara muslim dan non muslim itu melanggar rukun-rukun dan syarat-syarat syariah yang terdapat dalam suatu akad, atau disertai dengan hal-hal yang diharamkan, maka muamalah tersebut hukumnya menjadi haram.

Contoh muamalah muslim dan non muslim yang disertai keharaman, misalnya seorang muslim yang menjual sesuatu kepada orang-orang kafir,

---

<sup>53</sup> <https://pengusahamuslim.com/2742-jual-beli-dengan-1457.html> diakses pada tanggal 27 Februari 2023.

seperti makanan, pakaian, wewangian pada hari raya agama mereka misalnya Hari Natal, atau bahkan mengirim hadiah (parsel) kepada non muslim pada hari raya mereka. Ini merupakan muamalah yang mengandung unsur keharaman, yakni membantu memeriahkan hari raya non muslim, yang sudah diharamkan syariah. Contoh lainnya, bermuamalah dengan orang kafir meski hukum asalnya boleh-boleh saja, namun hukumnya menjadi haram jika seorang muslim menjual sesuatu kepada non muslim yang dapat membantu orang-orang kafir/musuh Islam untuk menimbulkan *mudharat* (bahaya) bagi kaum muslimin, misalnya menjual senjata kepada orang kafir yang sedang berperang melawan umat Islam atau tanah dan bangunan untuk membangun rumah ibadah atau kepentingan agama mereka lainnya. Khusus mengenai muamalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu jual beli tanah beserta bangunan antara muslim dan non muslim di kota Banda Aceh halal hukumnya, hal ini karena jual beli yang terjadi antara muslim dan non muslim tidak terdapat sesuatu yang dapat membawa mudharat.

Pemahaman kita mengenai semua hal dalam masalah ini harus pula sinkron semuanya, bertitik tolak pada pandangan hidup hingga kepada pola hidup, dan dalam rangka menghadapi suatu pola perdagangan bebas. Sementara itu, yang paling mendominasi dunia sekarang ini dalam kaitannya dengan kehidupan dan perdagangan adalah masalah yang sampai sekarang menjadi persoalan yang paling krusial.<sup>54</sup>

Jual beli tanah beserta bangunan yang dilakukan masyarakat Kota Banda Aceh antara muslim dan non muslim dalam hal ini dibenarkan, sebab tanah yang dijadikan objek jual belinya milik penjual dan juga bukan untuk mendirikan bangunan atau tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan syariat. Hal ini dihalalkan dalam hukum Islam sesuai dengan dalil-dalil yang telah penulis uraikan.

---

<sup>54</sup>Ibid., hlm 6

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah berserta bangunan antara muslim dan non muslim yang dilakukan oleh masyarakat Kota Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Syara. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada dasarnya jual beli dengan nonmuslim itu diperbolehkan, baik itu membeli maupun menjualnya.

### **C. Tinjauan Yuridis Terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam**

Hak langgeih adalah hak Kepemilikan barang karena transaksi jual beli dan sewa menyewa untuk menghilangkan kemudharatan. Tanah, bangunan dan kebun tidak boleh dijual dan atau disewakan kepada non muslim atau Lembaga yang pengurusnya non-muslim. Seorang muslim memiliki hak langgeih atas harta belian non-muslim. Tanah, bangunan dan kebun yang terlanjur dijual atau disewakan kepada non muslim dapat diajukan hak langgeih berdasarkan hukum adat Aceh.<sup>55</sup>

Ada dua fungsi atau peranan dari Hukum Adat dalam hal jual beli tanah. Yaitu sebagai sumber utama pembangunan Hukum Tanah Nasional dan sebagai pelengkap dari ketentuan Hukum Tanah yang belum ada peraturannya agar tidak terjadi kekosongan Hukum karena hukumnya belum diatur sehingga kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan Hukum Tanah tidak terhambat karenanya. Menurut Hukum Adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan atas tanah yang bersifat terang dan damai.

Hal itu dimaksudkan bahwa proses pengalihan hak atas tanah yang terjadi di Aceh harus sesuai dengan aturan syariat karena Islam menghendaki pada umatnya dalam memperoleh sesuatu dengan cara yang halal dan

---

<sup>55</sup>Fatwa Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Hak Langgeih Dalam Islam.

bermartabat. Dan Adat Istiadat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Lembaga Adat Peraturan tersebut yang menjadi wadah sebagai tempat untuk menjalankan hukum adat yang berlaku di Aceh.<sup>56</sup>

Hak *langgeih* dalam istilah jual beli di Aceh hal ini serupa dengan apa yang diatur dalam hukum Islam yang disebut dengan *Syuf'ah*. *Syuf'ah* adalah hal yang sudah dikenal oleh orang-orang arab pada zaman jahiliyah. Dahulu seseorang jika hendak menjual rumah atau kebunnya, maka tetangga, kawan syarikat atau kawannya datang *mensyuf'ahnya*, dijadikannya ia sebagai orang yang lebih berhak membeli bagian itu. Dari sinilah disebut *syuf'ah*, dan orang yang meminta *syuf'ah* disebut *syafii*. Ada yang mengatakan, bahwa dinamakan *syuf'ah* karena pemiliknya menggabung sesuatu yang dijual kepada miliknya, sehingga menjadi sepasang setelah sebelumnya terpisah.<sup>57</sup>

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tepatnya Pasal 49 Tentang peradilan syariat Islam meyebutkan bahwa: Hak *Langgeih* termasuk dalam bagian muamalah (*Syuf'ah*). Hak *Langgeih* sangat erat kaitannya dengan transaksi tanah. Hak *Langgeih* merupakan persyaratan yang harus dilaksanakan sebelum seseorang/badan hukum melaksanakan proses transaksi jual beli tanah selain persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hak *Langgeih* (*Syuf'ah*) tersebut telah hidup dan berkembang dalam hukum adat masyarakat Aceh".<sup>58</sup>

Wadah untuk proses pelaksanaan *Hak Langgeih* telah di atur melalui adanya lembaga adat yang berlaku di Aceh, juga *hak langgeih* (*Syuf'ah*) merupakan Hukum Islam (syariat) yang harus dijalankan di Aceh yang kini telah melaksanakan dan akan melaksanakan secara kaffah syariat Islamnya. Karena *Hak Langgeih* merupakan bagian muamalah dan *Hak*

---

<sup>56</sup>Lentera, Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya Vol. 5 No. 3 Mei 2021, hlm. 23.

<sup>57</sup>Aulia Rahman, "Kajian Yuridis Hak Langgeih ( Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa, Vol. 3 Tahun 2015 Di Dalam Jurnal Premise law. Hlm. 5.

<sup>58</sup>Ibid., Hlm. 3.

*Langgeh* sebagai hukum adat yang bersumber dari hukum Islam yang berdasarkan syariat. Dalam pelaksanaan bidang muamalah pemerintah daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah didalam masyarakat menurut ketentuan Syariat Islam.<sup>59</sup>

Hikmah disyari'atkan hak langgeh (syuf'ah) adalah untuk menghindari bahaya dan pertengkaran yang mungkin sekali timbul. Hal itu, karena hak milik terhadap harta yang dijual yang hendak dibeli oleh orang lain menolak adanya mudharat yang mungkin timbul dari orang lain tersebut. Iman Syafi'i lebih memilih bahwa bahaya tersebut adalah bahaya biaya pembagian, peralatan baru dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa bahaya tersebut adalah bahaya tidak baiknya persekutuan dan silaturahmi. Ibnul Qayyim berkata, "Diantara keindahan syari'at, keadilannya dan berusaha menegakkan maslahat hamba adalah mengadakan syuf'ah. Karena hikmah syar'i menghendaki dihilangkan mudharat dari kaum mukhallaf semampu mungkin. Oleh karena aserikat (bersekutu) itu biasanya sumbermudharat, maka dihilangkanlah mudharat itu dengan dibagikan atau dengan syuf'ah. Jika ia ingin menjual bagiannya dan mengambil ganti, maka kawan serikatnya itulah yang lebih berhak dari pada orang lain, da[at menghilangkan mudharat dari serikat itu dan tidak merugikan penjual, karena akan menghubungkan kepada haknya berupa bayaran. Oleh karena itu, syuf'ah termasuk diantara keadilan yang sangat besar dan hukum terbaik yang sejalan dengan akal, fitrah dan maslahat hamba."<sup>60</sup>

Hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak dahulu, baik secara normatif maupun secara yuridis. Berlaku secara normatif yaitu bagian yang

---

<sup>59</sup>Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi aceh Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

<sup>60</sup>Lentera, Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya Vol. 5 No. 3 Mei 2021, hlm. 25-26

mempunyai sanksi moral apabila dilanggar, yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, seperti hukum-hukum tentang shalat, haji, puasa, zakat. Hampir semua hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan secara langsung bersifat normatif.

*Syuf'ah* yaitu hak memiliki sesuatu secara paksa ditetapkan untuk syarik terdahulu atas syarik yang baru disebabkan adanya syirkah dengan penggantian (*I'wadh*) yang dimilikinya, di syari'tkan untuk mencegah kemudharatan. Syaf'i yaitu orang yang akan mengambil atau menerima *Syuf'ah*.<sup>61</sup> Disini terlihat bahwa konsepsi hukum adat Hak langgeh diatur melalui lembaga adat yang berlaku di Aceh, adalah hak langgeh yaitu hukum Islam (*syari'at*) yang selalu diiringi di Aceh karena hak langgeh adalah bahagian muamalah. Dalam hal ini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa Hak Langgeh juga hukum adat yang bersumber dari hukum Islam yang didalamnya terdapat *syari'at*.

Eksistensi Hak Langgeh semakin menguat dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Sip./1973 Tanggal 31 Maret 1977, Hak Langgeh adalah hak dalam hukum adat yang memberikan prioritas/hak didahulukan dari orang lain untuk membeli tanah, hak mana diberikan kepada tiga unsur masyarakat yaitu sanak saudara, sesama anggota masyarakat dan pemilik tanah tetangga.

Makna daripada *syari'at* adalah mencakup semua aturan yang ada dalam Islam, termasuk *aqidah*, hukum dan *akhlak*. Jadi *syari'at* ialah Islam itu sendiri. Sementara Islam secara istilah terminologi, *syariat* adalah semua yang ditetapkan Allah Swt atas hambanya berupa agama dari berbagai aturan. Juga bisa didefinisikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk hamba-hambanya, baik melalui Al-Qur'an ataupun dengan As-sunnah

---

<sup>61</sup>Hendi Suhendi, 2018, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 161.

Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, pengakuan. Secara terminologi, syariat adalah ketundukan seseorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul khususnya Muhammad Saw guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum/aturan Allah Swt yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, menuju ke bahagian dunia dan akhirat.<sup>62</sup>

Penyelesaian sengketa terhadap hak langgeh (syuf'ah) di Aceh hampir keseluruhannya diselesaikan dalam peradilan adat tersebut, hal itu dikerenakan masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi Syari'at yang mengharapkan perdamaian. Mereka tidak mengharapkan saling bermusuhan, maka hasil dari proses peradilan adat bersifat perdamaian. Masyarakat juga tidak ingin menyelesaikan kasus sengketanya ke jalur formal dengan alasan pasti prosesnya panjang dan berbelit-belit. Bila dikaitkan dengan jual beli tanah serta bangunan muslim kepada non muslim dalam praktek masyarakat Kota Banda Aceh dengan hak *langgeh* dalam adat istiadat Aceh atau, dalam hukum Islam hal ini diterapkan semata-mata untuk melindungi agama dari hal-hal yang mungkin dapat menimbulkan kerusakan dari akibat jual beli tanah dari muslim kepada non muslim jika disalahkan gunakan oleh mereka terutama jika digunakan untuk kepentingan penyebaran agama mereka. Maka dari itu selama tidak menimbulkan kemudharat, tidak bersifat diskriminasi hak langgeh dapat dijalankan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam jika memang terjadi pelanggaran maka barulah dapat digunakan hak langgeh untuk menggugat atas dasar membawa kemudharatan.

Meskipun harapan MPU kepada pemerintahan Aceh untuk dapat mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan larangan transaksi jual beli dan

---

<sup>62</sup>Aulia Rahman, "Kajian Yuridis Hak Langgeh ( Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa, Vol. 3 Tahun 2015 Di Dalam Jurnal Premise law.

sewa menyewa tanah, bangunan dan kebun kepada non muslim, Pemerintah Aceh sampai dengan kepala desa diharapkan untuk tidak menerbitkan sertifikat, akte, tanda kepemilikan atau penguasaan dan hak dalam bentuk lainnya kepada non muslim dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa tanah, bangunan dan kebun. Serta pemerintahan Aceh wajib menarik kembali tanah, bangunan dan kebun yang terlanjur dijual atau disewakan kepada non muslim melalui hak langgeih. Dan juga Mahkamah Syar'iyah diharapkan dapat menyelesaikan sengketa hak langgeih tanah, bangunan dan kebun sesuai dengan hukum Islam, adat Aceh dan perundang-undangan yang berlaku. Kepada masyarakat Aceh dilarang menjual dan menyewakan tanah, bangunan dan kebun kepada non muslim.

Menurut hemat penulis hal ini tidak dapat diterapkan dengan mudah karena secara yuridis Aceh masih menjadi salah satu wilayah negara Indonesia yang tentunya memiliki aturan khusus tentang UU pertanahan Nasional dan itu akan menimbulkan permasalahan baru lagi meskipun tujuan dari pemberlakuan hak langgeh terhadap non muslim ini demi memertahankan agama. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan tanah oleh si pembeli harus jelas dengan perjanjian tertulis. Namun, tidak bisa jika serta merta jual beli tanah kepada non muslim dihapuskan karena itu menjadi sebuah pelanggaran hak dan menciptakan ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat sehingga kembali memunculkan pandangan buruk terhadap Islam itu sendiri.

#### **D. Analisis Yuridis Terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam**

Hukum adat di aceh banyak mengatur perihal berbagai macam pola hidup bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Salah satu hal yang diatur melalui fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 yaitu Tentang Hak

*Langgeih* dalam Islam yang secara hirarki Perundang-undangan berada diurutan peraturan daerah didasari oleh berbagai pertimbangan yaitu :

1. Hak langgeih adalah hak kepemilikan barang karena transaksi jual beli dan sewa menyewa untuk menghilangkan kemudharatan.
2. Tanah, bangunan dan kebun tidak boleh di jual dan atau di sewakan kepada non muslim atau lembaga yang pengurusnya non muslim.
3. Seorang muslim memiliki hak langgeih atas harta berlian non-muslim.
4. Tanah, bangunan dan kebun yang sudah terlanjur terjual atau di sewakan kepada non muslim dapat di ajukan hak langgeih berdasarkan hukum adat Aceh.

Transaksi muamalah ini dalam Islam sendiri disebut *syuf'ah* yang merupakan persyaratan harus dilaksanakan sebelum proses transaksi jual beli tanah. Selain persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hak *langgeih* ini menjadi ketentuan adat dalam masyarakat Aceh dalam rangka mempertahankan syariat Islam.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh bukan hanya menyangkut tauhid saja, tetapi juga menyangkut dimensi sosial lainnya. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 2000 telah dirinci kewenangan Aceh dalam dimensi aqidah, ibadah, muamalah dan juga akhlak. Pelaksanaan bidang muamalah, pemerintah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah kehidupan masyarakat dalam syariat Islam. Didalam hak langgeih terdapat sebahagian muamalah. Hubungan hak langgeih dengan Qanun sangat erat yakni hak langgeih sebagai adat Aceh yang didasari dan diatur oleh Qanun.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Carissa Vialyta Lubis, *Akibat Hukum pelanggaran Terhadap Hak Langgeih Dalam Proses Jual Beli Tanah di Desa Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro*, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara 2021, hlm. 67

Proses berjalannya hak langgeh yakni diiringi Qanun. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dengan prinsip otonomi khusus yang seluas-luasnya, memberikan peluang kepada Pemerintah Aceh untuk menggali dan mengimplementasikan tata masyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh berdasarkan adat dan budaya masyarakatnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Pemerintah Aceh, yang bahkan sudah menjadi bagian dari perkara wajib dan merupakan kewenangan Pemerintah Aceh sebagai pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama,
2. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam,
3. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai syariat Islam,
4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh, dan
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai peraturan Perundang-undangan.

Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Aceh berdasarkan adat dan budaya masyarakatnya. Sehingga Pemerintah Aceh berwenang untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan hukum adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu nilai-nilai tradisional yang terdapat dalam Islam yang masih dipraktikkan dalam kehidupan adat istiadat Aceh bahkan terdapat aturan

dalam bentuk Fatwa Ulama perihal tersebut ialah hak *Langgeh* yang erat kaitannya dengan transaksi jual beli tanah.

Hak *langgeh* merupakan persyaratan yang harus dilaksanakan sebelum seseorang/badan hukum melaksanakan transaksi jual beli tanah selain persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berlaku di Aceh. Jadi, eksistensi Hak *langgeh* semakin menguat dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Sip./1973 Tanggal 31 Maret 1977, hak *langgeh* adalah hak dalam hukum adat yang memberikan prioritas/hak didahulukan dari didefinisikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk hamba-hambanya, baik melalui Al-qur'an ataupun sunnah nabi. Jika kita kaitankan dengan jual beli serta bangunan dari muslim kepada non muslim dalam praktek masyarakat kota Banda Aceh dapat diberlakukan hak *langgeh* jika memang dari transaksi tersebut dapat membawa mudharat terutama untuk umat Islam.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam perspektif MPU Kota Banda Aceh praktek jual beli tanah serta bangunan yang dilakukan oleh masyarakat muslim kepada non muslim di wilayah Kota Banda Aceh diperbolehkan dengan ketentuan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun, harus melihat pada kepentingan yang membeli, aspek yang menjadi pertimbangan adalah mencegah terjadinya kesalahan dalam proses jual beli tanah serta bangunan antara muslim dan non muslim sebab dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan dimasa depan. Seperti misalnya tanah atau bangunan yang dibeliakan mereka gunakan untuk mendirikan rumah ibadah, sekolah atau tempat-tempat lain yang memberikan kontribusi untuk kepentingan agama mereka.
2. Sesuai dengan kaidah fiqh bahwa hukum asal mu'amalah adalah boleh sebelum ada dalil yang melarangnya. Maka jual beli tanah serta bangunan yang dilakukan oleh setiap orang jika dipandang melalui masalah hukum boleh atau tidaknya hukum setiap kegiatan bermu'amalah dasarnya boleh termasuk jual beli tanah serata bangunan dari muslim kepada non muslim. Namun, dalam bermu'amalah terdapat ketentuan syarat dan rukun yang harus dipenuhi bagi setiap orang yang hendak melakukan transaksi dalam bermu'amalah yang akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan. Tidak ada larangan apapun berhubungan secara sosial selama dalam koridor mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hanya saja prinsip-prinsip hubungan (muamalah) harus terpenuhi, seperti kesetaraan, kejujuran, kepercayaan, keadilan, transaksi pada hal yang di bolehkan dalam Islam, dan lain-lain. Jual

beli tanah beserta bangunan antara muslim dan non muslim di wilayah kota Banda Aceh dari segi fiqih muamalah halal hukumnya, karena jual beli yang terjadi antara muslim dan non muslim ini tidak terdapat sesuatu yang dapat membawa mudharat.


3. Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam yang menyatakan bahwa tanah, bangunan dan kebun tidak boleh dijual dan atau disewakan untuk non muslim atau Lembaga yang pengurusnya non-muslim. Seorang muslim memiliki hak langgeih atas harta belian non-muslim. Tanah, bangunan dan kebun yang terlanjur dijual atau disewakan kepada non muslim dapat diajukan hak langgeih berdasarkan hukum adat Aceh. Tidak dapat diterapkan dengan mudah karena secara yuridis Aceh masih menjadi salah satu wilayah negara Indonesia yang tentunya memiliki aturan khusus tentang UU pertanahan Nasional dan itu akan menimbulkan permasalahan baru, meskipun tujuan dari pemberlakuan hak langgeih terhadap non muslim ini demi memertahankan agama. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan tanah oleh si pembeli harus jelas dengan perjanjian tertulis. Namun, tidak bisa jika serta merta jual beli tanah kepada non muslim dihapuskan karena itu menjadi sebuah pelanggaran hak dan menciptakan ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat sehingga kembali memunculkan pandangan buruk terhadap Islam itu sendiri

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak MPU Kota Banda Aceh mengenai tata cara dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan ketika akan bertransaksi jual beli dengan non muslim baik itu jual beli tanah, bangunan, makanan dan juga benda lainnya,

agar masyarakat benar-benar paham dan dapat meminimalisir kesalahan dalam berakad jual beli antara muslim dan non muslim di Kota Banda Aceh.

2. Masyarakat harus benar-benar paham perihal hukum bermuamalah antara muslim dan non muslim termasuk dalam kaitannya dengan jual beli tanah, bangunan dan sebagainya. Demi mewujudkan nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi dunia yang dilakukan.
3. Dalam perumusan hukum atau Fatwa pihak MPU perlu mempertimbangkan segala aspek kehidupan dan juga nilai-nilai maqashid syariah agar tidak menimbulkan kemudharat dan konflik antara muslim dan non muslim. Serta dapat memberikan solusi untuk orang non muslim yang ingin membeli tanah serta bangunan di wilayah Aceh misalnya dengan membuat keterangan tertulis mengenai penggunaan tanah serta bangunan yang dibeli dari orang muslim serta menetapkan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Jatim : al-Izzah, 2001.

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Kencana, 2010.

Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra, Juz. 7*, Bairut: Dar al-Kutub, 2007.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda, 2010.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang *Hak Langgeih* dalam Islam.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005.

- Haris Herdiansyah, *Metodologi penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu social*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Hendi Suhendi, 2018, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- <https://pengusahamuslim.com/2742-jual-beli-dengan-1457.html> diakses pada tanggal 27 Februari 2023.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz. 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*, Bairut: Darul Fakir Juz, III, 1998.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, Cet. 5 Jakarta: Lentera, 2012.
- Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2014.
- Muhammad Fa'ud, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Fathan Prima Media, 2011.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangngga, 2009.
- Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi aceh Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar*, Jakarta: Ali'tishom, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar*, Jakarta: Ali'tishom, 2008.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sulaiman Hasyiah, *al-Bujraimi*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.t.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000.

Zahrudin ABD. Rahman, *Fiqh Kewenangan Islam*, Malaysia: PT. ISLAMIKA, 2014.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

### **Jurnal**

Aulia Rahman, “Kajian Yuridis Hak Langgeh ( Syuf’ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa, Vol. 3 Tahun 2015 Di Dalam Jurnal Premise law.

Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Media, 2011.

Carina Kinsky, Hukum Berbisnis dengan Non Muslim dan Dalilnya, 2018, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-berbisnis-dengan-non-muslim>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Perundang-undangan, Jurnal Rechtsvinding BPHN, Vol. 1 No. 1. (Januari-April 2012).*

Lentera, Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya Vol. 5 No. 3 Mei 2021.

Ali Abubakar, *Kedudukan Non Muslim dalam Qanun Jinayah*, Banda Aceh: DSI, 2020.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Masyarakat Non Muslim di Gampong Lamdingin, 15 Desember 2022.

Wawancara dengan Damanhuri Basyir, Ketua MPU Kota Banda Aceh, Kamis, 23 Februari 2023.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Noviza  
Nim : 170102212  
Tempat Tanggal Lahir : Mesjid, 10 November 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Berkeluarga  
Alamat : Ilie, Ule Kareng Kota Banda Aceh  
Telephone : 0819-3045-1295  
Email : [noviazevryfarzila@gmail.com](mailto:noviazevryfarzila@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

SD Padang Kawa : 2005-2010  
SMP N 1 Tangan-Tangan : 2011-2013  
SMA N 1 Blang Pidie : 2014-2016

Banda Aceh, 13 Maret 2023

Noviza

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala MPU Kota Banda Aceh Prof. Dr. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M. Ag



Wawancara dengan Bidang Kajian Qanun dan Perundang-Undangan Dr. Tgk. H. Tarmizi M. Daud, M. Ag